



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2021/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama : MUH.ARIF ISMAIL
Tempat lahir : Makssar
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 29 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.SorongMakbon Km.12 Masuk Kota sorong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMA kelas 2 (Tidak tamat

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1)--Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;-----
- 2)---Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 5 Maret 2021 s/d 13 April 2021 ;-----
- 3)---Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 13 April 2021 s/d tanggal 2 Mei 2021;-----
- 4)----Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 :-----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5)-----Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 28 Mei sampai dengan 26 Juli 2021;

Terdakwa di Persidangan menyatakan menghadapi Perkaranya tidak di dampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI SORONG

Telah membaca : -----

1.--Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini ; -----

2.-----Penetapan Hakim tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----

3.-----Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa ; --

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada Hari dan Tanggal, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH.ARIF ISMAIL Alias LOLO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Diri Korban SUPRIYANTO DAENG TOPO Yang Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ARIF ISMAIL Alias LOLO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti 1 (satu) buah badik dan sarung badik berwarna coklat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar Pleidoi/ Pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon pada Hakim agar menjatuhkan putusan dengan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. dan setelah diberi kesempatan oleh Hakim, terdakwa dalam Duplik secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan Persidangan Pengadilan Negeri Sorong dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 40/R.2.11/Eoh.2/04/2021 Tanggal 14 April 2021 sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa MUH.ARIF ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jalan dorowati kel.malasilen distrik sorong utara kota sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap korban Supriyanto Daeng Tompo, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awal kejadiannya adalah pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021, saksi korban sementara di rumah bersama istrinya, kemudian adik saksi korban datang memberitahukan kepada saksi korban bahwa dirinya dipukuli/ditampar oleh terdakwa dengan menggunakan badik/pisau sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban langsung pergi menemui terdakwa akan tetapi saat itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021PN Son



terdakwa sudah pergi sehingga saksi korban langsung pulang, tidak lama kemudian adik korban datang lagi dan memberitahukan bahwa terdakwa ada datang lagi sehingga saksi korban langsung bersama istrinya dan juga saksi Sulfandi pergi menemui terdakwa, dan sewaktu saksi korban menemui terdakwa, saat itu saksi korban berdiri didepan terdakwa dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "KENAPA KAU PUKUL ADIK SAYA" dan terdakwa jawab "KAU TIDAK TERIMA" sambil terdakwa mencabut badik/pisau dari pinggang terdakwa kemudian istri saksi korban memegang tangan terdakwa dan mengatakan "LOLO...LOLO JANGAN BEGITU...SELESAIKAN BAIK-BAIK SAJA DULU" namun terdakwa tidak menghiraukan teguran istris saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong-dorong saksi korban dan terdakwa ayunkan badik/pisau tersebut kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga badik/pisau tersebut mengenai bawah dada kiri saksi korban dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dari terdakwa dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib di Polsek Sorong Timur, selanjutnya pihak Kepolisian mendatangi tempat kejadian kemudian mengamankan terdakwa saat itu.

Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban tidak ada saksi korban melakukan perlawanan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di dada kiri sebagaimana hasil. Visum Et Repertum (VER) dari Dokter Mutiara Aprilia Senolinggi, Dokter Umum pada Rumah Sakit " Sele Be Solu " Kota Sorong Nomor : 370 / 10810 / 2021, tanggal 25 Februari 2021 Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :_

- Korban datang dalam keadaan sadar.



- Pada korban ditemukan : Luka Robek di dada kiri dengan ukuran panjang : satu sentimeter, lebar : nol koma lima sentimeter, dalam satu koma dua sentimeter. _

Keseimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban, disimpulkan bahwa korban terdapat luka robek di dada sebelah kiri akibat benda tajam

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan :

1. Saksi SUPRIYANTO DAENG TOPO:

▪ Bahwa kejadian penganiayaan penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, sekitar Jam : 01.00 Wit di Jl. Dorowati Kel. Malasilen Distrik Sorong Utara Km.12 Masuk Kota Sorong Papua Barat.

▪ Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah korban sendiri an. SUPRIYANTO DAENG TOMPO.

▪ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dalam bentuk penikaman dengan menggunakan Badik/Pisau.

▪ Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali sesuai dengan hasil visum dari dokter.

▪ Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, yang mengena pada bagian bawah dada sebelah kiri korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara korban dengan terdakwa sewaktu terdakwa melakukan penikaman terhadap korban saat itu sangat dekat sekali dengan posisi saling berhadapan
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, saat itu terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk).
- Bahwa penyebabnya adalah karena terdakwa memukul adik korban kemudian korban menegur terdakwa namun terdakwa tidak terima teguran korban sehingga terdakwa melakukan penikaman terhadap korban saat itu.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, saat itu terdakwa dalam kondisi sadar (tidak mabuk).
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penikman adalah, sewaktu korban berdiri didepan terdakwa kemudian korban menegur terdakwa karena terdakwa memukul adik korban, akan tetapi terdakwa tidak menerima teguran korban sehingga terdakwa langsung mencabut badik/pisau dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa mendorong korban dan terdakwa mengayunkan badik/pisau tersebut kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali hingga badik/pisau tersebut mengenai bawah dada kiri korban dan mengeluarkan darah saat itu juga.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----Saksi HASMAWATI

- Bahwa kejadian penganiayaan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa **MUH ARIF ISMAIL Alias LOLO** terhadap saksi Korban **SUPRIYANTO DAENG TOPO** terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 13

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, sekitar Jam : 01.00 Wit, yang bertempat di Jl. Dorowati Km.12 Masuk Kota Sorong.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. SUPRIYANTO DAENG TOMPO yang adalah suami saksi.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah dalam bentuk penikaman.
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi berada ditempat kejadian bersama-sama dengan korban maupun terdakwa saat itu .
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan badik/pisau saat itu.
- Bahwa hanya terdakwa sendiri saja yang melakukan penikaman terhadap korban dan tidak ada orang lain yang turut membantu terdakwa saat itu.
- Bahwa penyebabnya adalah karena terdakwa memukul adik korban kemudian korban menegur namun terdakwa tidak terima sehingga tersangka menikam korban saat itu.
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian bawah dada sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah saat itu.
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penikman terhadap korban adalah sewaktu korban berdiri didepan tersangka kemudian korban menegur terdakwa karena terdakwa memukul adik korban namun terdakwa tidak terima dengan teguran korban sehingga korban mencabut badik dari pinggang kemudian saksi memegang tangan terdakwa dan saksi mengatakan “LOLO...LOLO JANGAN BEGITU... SELESAIKAN BAIK-BAIK SAJA DULU” namun terdakwa tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukan teguran saksi kemudian terdakwa mendorong korban dan selanjutnya terdakwa mengayunkan tangan terdakwa yang sedang memegang badik/pisau kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena pada bagian bawah dada korban yang mengeluarkan darah, setelah itu korban melarikan diri untuk menghindari dari terdakwa saat itu.

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, saat itu terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penganiayaan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekitar Jam : 01.00 Wit di Km.12 Masuk Kota Sorong.
- Terdakwa membenarkan, bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Supriyanto Daeng Topo;
- Terdakwa membenarkan, bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban adalah dalam bentuk penikaman.
- Terdakwa membenarkan, bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan alat bantu berupa Badik/Pisau saat itu.
- Terdakwa membenarkan, bahwa hanya terdakwa sendiri saja yang melakukan penikaman terhadap korban dan tidak ada orang lain yang turut membantu saat itu.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Son



- Terdakwa membenarkan, bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian bawah dada sebelah kiri dengan posisi saling berhadapan saat itu.
- Terdakwa membenarkan, bahwa yang mempunyai badik tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Terdakwa membenarkan, bahwa sewaktu terdakwa melakukan penikaman
 - terhadap korban dengan jarak kurang lebih 50 Cm saat itu
 - Terdakwa membenarkan, bahwa sewaktu terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk.
 - Bahwa caranya terdakwa menikam korban adalah terdakwa langsung mencabut badik/pisau dari pinggang terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian bawah dada sebelah kiri korban, selanjutnya korban langsung melarikan diri entah kemana saat itu.
 - Terdakwa membenarkan, bahwa sewaktu terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, saat itu ada yang menyaksikan yaitu istri korban
 - Terdakwa membenarkan, bahwa sewaktu terdakwa melakukan penikaman terhadap korban saat itu korban tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa
 - Terdakwa membenarkan, bahwa suasana ditempat kejadian saat itu agak terang (remang-remang) karena ada cahaya lampu dari Rumah yang ada ditempat kejadian saat itu.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum Et Revertum (VER) dari Dokter Mutiara Aprilia Senolinggi, Dokter Umum pada Rumah Sakit “ Sele Be Solu “ Kota Sorong Nomor : 370 / 10810 / 2021, tanggal 25 Februari 2021 Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :_

- a. Korban datang dalam keadaan sadar.
- b. Pada korban ditemukan : Luka Robek di dada kiri dengan ukuran panjang : satu sentimeter, lebar : nol koma lima sentimeter, dalam satu koma dua sentimeter. _
 - Keseimpula Pada pemeriksaan terhadap korban, disimpulkan bahwa terdapat luka robek di dada sebelah kiri akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Alat Bukti Surat dan bukti lainnya, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Jalan dorowati kel.malasilen distrik sorong utara kota sorong telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka.
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa terhadap saksi korban Supriyanto Daeng Tompo, yang dilakukan dengan cara-cara : Awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021PN Son



- Bahwa saksi korban sementara di rumah bersama istrinya, kemudian adik saksi korban datang memberitahukan kepada saksi korban bahwa dirinya dipukuli/ditampar oleh terdakwa dengan menggunakan badik/pisau sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban langsung pergi menemui terdakwa akan tetapi saat itu terdakwa sudah pergi sehingga saksi korban langsung pulang,
- Bahwa tidak lama kemudian adik korban datang lagi dan memberitahukan bahwa terdakwa ada datang lagi sehingga saksi korban langsung bersama istrinya dan juga saksi Sulfandi pergi menemui terdakwa, dan sewaktu saksi korban menemui terdakwa, saat itu saksi korban berdiri didepan terdakwa dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “KENAPA KAU PUKUL ADIK SAYA” dan terdakwa jawab “KAU TIDAK TERIMA” sambil terdakwa mencabut badik/pisau dari pinggang terdakwa kemudian istri saksi korban memegang tangan terdakwa dan mengatakan “LOLO...LOLO JANGAN BEGITU...SELESAIKAN BAIK-BAIK SAJA DULU” namun terdakwa tidak menghiraukan teguran istris saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong-dorong saksi korban dan terdakwa ayunkan badik/pisau tersebut kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga badik/pisau tersebut mengenai bawah dada kiri saksi korban dan mengeluarkan darah,
- Bahwa setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dari terdakwa dan saksi korban setelah itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib di Polsek Sorong Timur, selanjutnya pihak Kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan terdakwa saat itu.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban tidak ada saksi korban melakukan perlawanan



dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di dada kiri sebagaimana hasil. Visum Et Repertum (VER) dari Dokter Mutiara Aprilia Senolinggi, Dokter Umum pada Rumah Sakit " Sele Be Solu " Kota Sorong Nomor : 370 / 10810 / 2021, tanggal 25 Februari 2021 Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- c. Korban datang dalam keadaan sadar.
- d. Pada korban ditemukan : Luka Robek di dada kiri dengan ukuran panjang : satu sentimeter, lebar : nol koma lima sentimeter, dalam satu koma dua sentimeter. _
 - Keseimpula Pada pemeriksaan terhadap korban, disimpulkan bahwa terdapat luka robek di dada sebelah kiri akibat benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan Tindak Pidana ataukah tidak, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan Tindak Pidana, maka semua Unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan haruslah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu pertama melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hakim memilih salah satu dakwaan yang telah di buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yakni Dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) Penuntut Umum yang di ancam Pidana dalam unsur-unsur sebagai berikut ; -----



-----Unsur Barang siapa;

-----Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Barangsiapa**” adalah Setiap Subyek Hukum baik Orang Secara Pribadi maupun Badan Hukum dan KEPADANYA dapat dimintakan pertanggungjawaban Pidanya ; ----

Menimbang, bahwa sebagaimana Identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan Identitas Terdakwa di Persidangan, yakni Terdakwa bernama MUH.ARIF ISMAIL sepanjang Persidangan berlangsung tidak terdapat satupun pertunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai Subyek atau Pelaku dalam Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” adalah dalam ilmu pengetahuan di artikan sebagai setiap perbuatan yang di lakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad , penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang di lakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan itu tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang di perkenankan ; -----

Menimbang, bahwa dikutip dari Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Satu, penerbit Balai Lektor Mahasiswa tepatnya pada halaman 291 alinea pertama; adapun yang di maksud dengan “Willens en



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weten” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan **sengaja**, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus mengerti atau menginsyafi (Weten) akan akibat dari perbuatannya itu, sementara menimbulkan rasa sakit atau luka adalah akibat dari suatu perbuatan yang dapat di buktikan dengan adanya surat keterangan dokter yang berupa Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, menurut Keterangan Saksi-saksi, Korban, dan terdakwa di ketahui bahwa telah terjadi peristiwa dengan sengaja melakukan penganiayaan pada Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Supriyanto Daeng Tompo pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Jalan dorowati kel.malasilen distrik sorong utara kota sorong telah terjadi tindak pidana, yang awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021, saksi korban bersama istrinya, menemui terdakwa dengan maksud hendak bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa memukul adik saksi korban, yang mana pada saat itu saksi korban berdiri didepan terdakwa dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “KENAPA KAU PUKUL ADIK SAYA” dan terdakwa jawab “KAU TIDAK TERIMA” sambil terdakwa mencabut badik/pisau dari pinggang terdakwa kemudian istri saksi korban memegang tangan terdakwa dan mengatakan “LOLO...LOLO JANGAN BEGITU...SELESAIKAN BAIK-BAIK SAJA DULU“ namun terdakwa tidak menghiraukan teguran istris saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong-dorong saksi korban dan terdakwa ayunkan badik/pisau tersebut kearah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga badik/pisau tersebut mengenai bawah dada kiri saksi korban dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dari terdakwa dan saksi korban setelah itu langsung melaporkan kejadian tersebut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berwajib di Polsek Sorong Timur, selanjutnya pihak Kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan terdakwa saat itu. Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban tidak ada saksi korban melakukan perlawanan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di dada kiri sebagaimana hasil. Visum Et Repertum (VER) dari Dokter Mutiara Aprilia Senolinggi, Dokter Umum pada Rumah Sakit " Sele Be Solu " Kota Sorong Nomor : 370 / 10810 / 2021, tanggal 25 Februari 2021 Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :_

- a. Korban datang dalam keadaan sadar.
- b. Pada korban ditemukan : Luka Robek di dada kiri dengan ukuran panjang : satu sentimeter, lebar : nol koma lima sentimeter, dalam satu koma dua sentimeter. _

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sengaja di lakukan untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa, dinyatakan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut dan mengenai Kwalifikasinya, akan Majelis Hakim sebutkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat kesalahan dari Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan, cukup beralasan kiranya status penahanan terdakwa dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana dipandang perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada diri korban ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, disamping pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif atau pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif/ pembelajaran bagi Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan nanti kiranya telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH ARIF ISMAIL, telah terbukti Secara Sah dan meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya Perka ini sebesar Rp. 5.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Rabu, Tanggal 23 Juni 2021, Oleh HATIHAH A. PADUWI, SH. selaku Hakim Ketua, didampingi RIVAL RASYID, S.H dan LUTFI TOMU, SH. Masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari, tanggal dan tahun itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GARTILAN MARNAEK, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh ELISABETH PADAWAN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021PN Son



1. RIVAI RASYID, S.H,S.H, HATIJAH, A. PADUWI, S.H
2. LUTFI TOMU, S,H.

Panitera Pengganti,

GARTILAN MARNAEK S,H,